



P E N E T A P A N

Nomor 78/ Pdt.P/2013/PA Mj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Masran bin Kanjuha, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan M.A, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

Putri Najmia Rezki Amanda binti Jamaluddin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 6 Nopember 2013 dengan register perkara Nomor 78/Pdt.P/2013/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Jamaluddin, yang dinikahkan oleh Imam masjid Salubulo, bernama Mahmuda, dengan maskawin berupa uang 80 real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Toddang dan Ahmad.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No. 78/Pdt.P/2013/PA Mj.



2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Alfath Sagena bin Masran, umur 2 tahun.
4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus perjaka dan pemohon II berstatus janda cerai.
5. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Tubo namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana.
6. Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan untuk mengurus akta nikah pemohon I dan pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Masran bin Kanjuha dengan pemohon II, Putri Najmia Rezki Amanda binti Jamaluddin yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi :

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan terhadap permohonan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605072209120003 atas nama Masran (pemohon I) sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 9 Juli 2013, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi pertama **Kanjuha bin Sagena**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah anak kandung saksi sedangkan pemohon II adalah menantu saksi
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2010.
 - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilangsungkan di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jamaluddin yang dinikahkan oleh Imam masjid Dusun Salubulo bernama Mahmuda.
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang 80 real dibayar tunai.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Toddang dan Ahmad.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus janda cerai.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA Mj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.
- 2. Saksi kedua, **Suwardi, BA bin Sagena**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para pemohon karena pemohon I adalah kemenakan saksi sedangkan pemohon II adalah menantu saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon I dengan pemohon II.
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 15 Oktober 2010.
 - Bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II bernama Jamaluddin yang dinikahkan oleh Imam masjid Dusun Salubulo bernama Mahmuda.
 - Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II berupa uang 80 real dibayar tunai.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Toddang dan Ahmad.
 - Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya.
 - Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus janda cerai.
 - Bahwa setelah menikah pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Jamaluddin, yang dinikahkan oleh Imam masjid Dusun Salubulo bernama Mahmuda dengan maskawin berupa uang 80 real dibayar tunai, dengan saksi nikah yaitu Toddang dan Ahmad.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai seorang anak.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk pengurusan akta nikah dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut yang dibuat oleh pejabat yang berwenang menerangkan bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami dari pemohon II sebagai isteri, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P tersebut merupakan bukti permulaan dan patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, masing-masing bernama Kanjuha bin Sagen a dan Suwardi, BA bin Sagen a menerangkan bahwa para pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada pihak yang keberatan dan waktu menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus janda cerai.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA Mj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para pemohon adalah suami istri.
- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II bernama Jamaluddin yang dinikahkan oleh Imam masjid bernama Mahmuda.
- Bahwa pernikahan para pemohon disaksikan oleh Toddang dan Ahmad dengan mahar berupa uang 80 real dibayar tunai.
- Bahwa tidak ada halangan hukum bagi para pemohon untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sementara para pemohon sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah, selain sebagai bukti pernikahan juga untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Masran bin Kanjuha dengan pemohon II, Putri Najmia Rezki Amanda binti Jamaluddin yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2010 di Dusun Salubulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1435 Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Khairiah Ahmad, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Dra. Nurhayati T. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.78/Pdt.P/2013/PA Mj.



Muhammad Natsir, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati T.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 100.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)